

Titihan Sarihati

Program Studi Desain Interior

Universitas Telkom

titiansarihati@telkomuniversity.ac.id

PENERAPAN KONSEP TERITORI PADA AREA TERAS DAN KORIDOR Di RUSUN SARIJADI BANDUNG

Abstrak: Teritori merupakan suatu wujud pembagian wilayah kekuasaan. Teritori sangat berkaitan dengan pemahaman akan keruangan. Pada manusia, teritori adalah usaha kepemilikan suatu wilayah yang biasanya diberi penanda sebagai pembeda oleh elemen elemen desain, dapat berupa warna, bentuk, material dan lain sebagainya.

Penelitian ini membahas bagaimana konsep teritori yang terjadi dalam bangunan rumah susun sarijadi Bandung, yang memiliki area atau ruang tinggal yang saling berdekatan satu sama lain baik secara vertikal atau linier. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif yang didapat melalui wawancara, pengamatan terhadap perilaku dari penghuni rusun dan studi literatur yang terkait dengan teritorial dalam ruang tinggal.

Hasil dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa konsep teritori pada hunian bersama, dalam hal ini rumah susun memiliki toleransi yang berbeda dibanding dengan rumah tinggal pada umumnya. Batasan teritorial yang dipahami secara teoritis, mengalami pergeseran dimensi apabila digunakan untuk mengukur pada rumah susun. Perubahan setting tata ruang berdampak pada perubahan perilaku dalam berpenghuni. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa semakin dekat jarak antar ruang satu individu dengan yang lain maka semakin besar kecenderungan individu untuk merasa memiliki, bahkan menjajah ruang yang bukan miliknya.

Kata kunci: teritori, rumah susun, teras, koridor

Abstract: Territory is a form of division of power. Territory is closely related to the understanding of space. In humans, territory is a business that is an area usually given a marker as a differentiator by elements of design elements, can be color, shape, material and so forth.

This study discusses how the concept of territory that occurs in the apartment apartment flats sarijadi Bandung, which has an area or residence that are close to each other both dark and linear. The research method used is qualitative research methods obtained through interviews, observation of the behavior of the tower residents and literature studies related to the territory in the dwelling.

The results of the research conducted, it was found that the concept of territory in shared shelter, in this case flats have a different tolerance compared with home in general. Theoretically understood territorial limits, shifted dimensions when used to measure on a flat. Changes in spatial arrangements impact on behavioral changes in uninhabited. In this study obtained the result that the closer the distance between the space of one individual with another, the greater the tendency of individuals to feel owned, even colonize the space beyond ownership.

Keywords: territory, flats, terraces, corridors

1. Pendahuluan

Dalam sebuah kawasan hunian, zona kepemilikan orang akan berbatasan dengan zona kepemilikan orang lain, baik yang berada disebelahnya maupun di belakang rumah tinggalnya yang bersifat linier. Konsep teritori yang biasa dipahami adalah konsep teritori yang memiliki batasan yang jelas, berupa pembatas massif seperti dinding maupun pagar rumah tinggal. Batasan tersebut untuk mempertegas dan melindungi area yang menjadi zona miliknya, sekaligus memberikan *privacy* dirinya dari gangguan orang lain.

Penerapan konsep teritorial pada rumah susun merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, dikarenakan memiliki pola ruang yang linier sekaligus vertikal. Pola ruang tersebut pada umumnya saling berdekatan satu sama lain. Hunian sebagai wilayah pribadi, pada umumnya memiliki batas teritorial yang sangat jelas dengan atau tanpa diberi pembatas fisik. Namun pada hunian yang berbeda strukturnya seperti pada rumah susun, perlu digali lebih mendalam bagaimana konsep tersebut diterapkan. Untuk dapat memahami hal tersebut, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian teritori dan rumah susun.

1.1. Teritorial

Menurut Holahan (dalam Iskandar, 1990), teritorialitas didefinisikan sebagai suatu tingkah laku kepemilikan atas wilayah yang ditempatinya atau area yang sering melibatkan ciri pemilikannya dan pertahanan dari serangan orang lain. Altman (1975) juga mengungkapkan bahwa penghuni tempat tersebut dapat mengontrol daerahnya atau unitnya dengan benar, atau merupakan suatu teritorial primer.

Altman membagi teritori menjadi tiga, yaitu:

1. *Teritorial Primer*

Jenis teritori ini dimiliki serta di pergunakan secara khusus bagi pemiliknya. Pelanggaran terhadap teritori utama ini akan mengakibatkan timbulnya perlawanan dari pemiliknya. Ketidakmampuan untuk mempertahankan teritori utama ini akan mengakibatkan masalah yang serius terhadap aspek psikologis pemiliknya, yaitu dalam hal harga diri, dan identitasnya. Yang termasuk dalam teritorial ini adalah ruang kerja, ruang tidur, pekarangan, wilayah Negara dan sebagainya.

2. *Teritorial Sekunder*

Jenis teritori ini lebih longgar pemakaiannya dan pengontrolannya oleh perorangan. Teritorial ini dapat di gunakan oleh orang lain yang masih dalam kelompok ataupun orang yang mempunyai kepentingan kelompok itu. Yang termasuk dalam teritorial ini adalah sirkulasi lalu lintas di dalam kantor, toilet, zona servis dan sebagainya. Penggunaan ruang dengan teritori ini dapat bergantian, namun masih pegguna pada saat itu memiliki kontrol atas teritori.

3. *Teritorial Umum*

Teritorial umum dapat digunakan oleh setiap orang dengan mengikuti aturan-aturan yang lazim di dalam masyarakat. Area-areanya terbuka untuk umum setiap orang tidak dilarang untuk memasuki area ini. Pada teritori umum, sangat sulit melakukan kontrol karena banyaknya pengguna. Contoh area yang termasuk ke teritori umum adalah tempat hiburan, tempat rekreasi seperti taman kota, tempat duduk dalam bis kota, gedung bioskop, tempat kuliah dan lain-lain.

Teritori Umum terbagi dalam 3 tipe :

- a. Yang dapat disewa. Kendalinya terjadi pada waktu penggunaannya, jika waktunya sudah habis maka pemakaiannya harus berhenti.
- b. Secara bergantian, dalam hal ini menyangkut aturan pakainya yaitu akses terhadap tujuan misalnya bergantian menggunakan lapangan olahraga dan sebagainya.
- c. Ruang terpakai, menyangkut daerah sekelilingnya yang secara sementara dianggap dibawah kendalinya (seperti pada rumah susun)

Dalam upaya untuk menunjukkan kepemilikan teritorial, ada beberapa hal yang akan dilakukan antara lain :

Personalisasi dan penandaan, seperti memberi nama, tanda atau menempatkan di lokasi strategis, bisa terjadi tanpa kesadaran teritorialitas. Seperti membuat pagar batas, memberi nama kepemilikan. Penandaan juga dipakai untuk mempertahankan haknya di teritori publik, seperti kursi di ruang publik atau naungan.

Agresi, Pertahanan dengan kekerasan yang dilakukan seseorang akan semakin keras bila terjadi pelanggaran di teritori primernya dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi diruang publik. Agresi bisa terjadi disebabkan karena batas teritori tidak jelas.

Dominasi dan Kontrol, umumnya banyak terjadi di teritori primer. Kemampuan suatu tatanan ruang untuk menawarkan privasi melalui kontrol teritori menjadi penting.

1.2. Rumah Susun

Rumah Susun atau disingkat Rusun, dan sering dikonotasikan sebagai apartemen versi sederhana, walaupun sebenarnya apartemen bertingkat sendiri bisa dikategorikan sebagai rumah susun. Rusun menjadi jawaban atas terbatasnya lahan untuk pemukiman di daerah perkotaan. Karena mahalnya harga tanah di kota besar maka masyarakat terpaksa membeli rumah di luar kota. Dengan memiliki rumah diluar kota, akan terjadi pemborosan, meliputi : pemborosan waktu, pemborosan biaya, pemborosan lingkungan (karena pencemaran), pemborosan sosial (karena tersitanya waktu untuk bersosialisasi).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/pmk/03/2005, rumah susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang digunakan sebagai tempat hunian dengan luas maksimum 21m² setiap hunian, yang dilengkapi dengan kamar mandi serta dapur yang dapat bersatu dengan unit hunian ataupun terpisah dengan penggunaan komunal, dan diperuntukkan bagi masyarakat rendah, yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri PU RI Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Rumah Susun Sarijadi, awalnya merupakan satu kompleks rumah susun yang diperuntukkan untuk karyawan PT. Nurtanio (PTDI) Bandung, baik sebagai 'rumah dinas' atau sebagai rusun kepemilikan pribadi. Rumah Susun Sarijadi berada di Barat Laut kota Bandung di kawasan Sarijadi. Dibangun tahun 1979 di atas lahan seluas 3.8 ha, dengan 864 unit rumah dengan tipe 36, memiliki 9 blok rumah susun berlantai empat. Satu blok terdiri dari 64 unit rumah (16 rumah x 4 gedung) Luas masing-masing unit adalah 36 m². Awalnya rumah susun ini diperuntukkan untuk keluarga kecil : ibu, bapak dengan 2-3 anak kecil. Namun dalam perkembangannya jumlah anggota keluarga berkembang sesuai usia dan bertambah jumlahnya.

2. Teritorial

Perkembangan sektor properti terutama yang terkait dengan hunian pada dasawarsa terakhir mengalami peningkatan cukup pesat seiring dengan laju lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma bermukim di kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Permasalahan yang muncul di jalan, baik jarak yang cukup jauh dan kemacetan dianggap sebagai kendala yang dapat mengakibatkan keterlambatan sampai ke lokasi kerja maupun membuat stress di jalan. Sehingga orang membutuhkan tempat tinggal dekat dari tempat kerja agar lebih efisien.

Kemunculan rumah susun dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan yang memiliki keterbatasan dalam kepemilikan lahan hunian yang makin sempit, susah diperoleh dan mahal. Selain itu pada umumnya rumah susun memiliki nilai lebih dari unsur aksesibilitas terhadap lokasi berkegiatan, baik tempat kerja, pusat perbelanjaan, maupun sarana lainnya.

Rumah merupakan suatu bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. (Sarwono dalam Budihardjo, 1998 : 148).

Sedangkan Definisi Rumah Susun menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, Bab 1 Pasal 1.1 menyebutkan bahwa Rumah Susun" adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bersama. Sehingga walau dimiliki secara terpisah per masing-masing bagiannya tetapi saling menempel satu sama lain. Dengan kata lain, bila pada rumah tinggal biasa masih memiliki jarak antar satu rumah dengan rumah yang lain, pada hunian rumah susun hal tersebut mengalami penyempitan jarak bahkan menempel antar rumah tanpa dinding pembatas. Sehingga batasan lahan atau teritorial milik suatu keluarga dengan keluarga yang lainnya saling bersinggungan secara langsung satu sama lain.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang diatas, muncul berbagai pertanyaan yang mendasari penelitian ini dilakukan, antara lain:

1. Bagaimana penerapan konsep teritori area teras dan koridor pada rumah susun Sarijadi Bandung?
2. Seperti apa perilaku kepemilikan ruang antar penghuni rumah susun Sarijadi Bandung?

4. Metoda Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisa adalah metode penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan melalui wawancara dan pengamatan terkait perilaku pengguna area pada rumah susun Sarijadi Bandung, terutama yang berhubungan dengan penerapan konsep teritori dan kaitannya dengan perilaku berpenghuni.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling purposive* dan *convenience*, yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Pada tahap wawancara, responden dipilih dengan latar belakang penghuni yang sama, yaitu menggunakan fasilitas rumah susun atau sudah mendiami minimal 5 tahun. Lamanya menghuni menjadi faktor

pertimbangan yang penting, karena menentukan sikap yang menetap atas kepemilikan area ruang tinggalnya, bukan sekedar perilaku sesaat.

Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data primer dan sekunder. Data Primer bersumber langsung pada responden yaitu berupa data hasil wawancara, yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang cenderung *direktif* serta *suggesting*. Interpretasi kemudian didasarkan pada penekanan dan kesegeraan menjawab pertanyaan. Sedang data sekunder berupa studi kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, prosiding ilmiah, artikel majalah dan koran, penelitian terdahulu yang terkait dengan teori-teori teritori dan lingkungan binaan.

5. Analisis

Rumah tinggal merupakan tempat yang sangat pribadi sehingga pada umumnya hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang sangat dekat dengan penghuni atau orang-orang yang mendapat izin dari penghuni. Penghuni memiliki kontrol penuh terhadap teritori ini. Teritorial atau biasa dikenal dengan “daerah kekuasaan” dapat diartikan juga dengan zona privat yang dimiliki oleh setiap orang dan dapat diatur sesuai dengan keinginan pribadi. Termasuk bagian dari rumah tinggal adalah teras dan lingkungan yang melekat padanya.

Teras pada rumah tinggal biasanya masuk ke dalam teritori primer, namun pada bangunan rumah susun Sarijadi, teras menjadi milik bersama (teritori umum). Orang lain bisa lalu lalang dengan bebas melewati teras karena memang merupakan area sirkulasi utama dimana teras ‘seseorang’ juga berfungsi sebagai jalur sirkulasi umum baik sirkulasi vertikal maupun linier.



Denah





- 1 Ruang tamu
- 1 Dapur
- 1 Kamar mandi
- 2 Kamar tidur

Gambar 2 Denah Rumah Susun Sarijadi

Sumber : Jurnal ReKayasa No. 1 Vol. 4 2016

Bagi penghuni lantai atas, teras masuk ke teritorial sekunder, karena hanya dipergunakan oleh kelompok tertentu yang telah saling mengenal dan memiliki kesamaan. Semakin ke atas semakin prihatin sifatnya, sehingga penghuni lantai atas memiliki teras yang lebih bisa dilindungi areanya. Teras lantai atas dapat dimanfaatkan menjadi tempat penyimpanan barang pribadi dengan lebih aman dibanding yang dibawahnya. Namun bagi penghuni yang berada di lantai paling bawah, teras tidak lagi menjadi daerah 'kepemilikannya' karena benar-benar menjadi daerah sirkulasi yang dilewati semua orang yang tinggal di sebelahnya, di atasnya, bahkan yang berbeda gedung. Pemilik rumah bahkan sulit menyimpan benda sebagai penanda teritorialnya, seperti kursi, pot bunga, dan sebagainya. Sifatnya yang lebih umum karena setiap orang tidak dilarang untuk memasuki area ini dan sangat sulit melakukan kontrol karena banyaknya pengguna.



Teras sekaligus area sirkulasi umum (jalan)

Gambar 3 Teras bagian bawah dan area parkir

Sumber : Dokumentasi Penulis

Rumah Susun pada bagian dasar, juga bisa didapati area parkir yang ditempatkan dalam satu area yang sama (selain area parkir khusus tertutup) didepan taman. Selain lalu lalang orang dan kendaraan yang melewati bagian depan ruang tinggalnya, suara manusia dan deru kendaraan yang datang dan pergi sangat jelas didengar oleh penghuni lantai dasar. Rumah bagian dasar selain kelebihanannya dalam aksesibilitas, ternyata memiliki ‘gangguan’ paling besar dalam teritorialnya. Pada umumnya penghuni akan cenderung menutup pintu atau apabila pintu dibuka, penghuni akan duduk pada area yang memungkinkan melakukan pengawasan agar orang lain tidak mudah memasuki ruangnya tanpa ijin. Misalnya pada area dekat pintu masuk atau di ruang tamu.

Dari sisi tata ruang secara umum, jarak antara rumah yang satu dengan yang lain hampir tanpa batas teritori yang jelas. Untuk itu penghuni berusaha memberi penanda untuk memudahkan tamu mengenali areanya. Pada pengamatan pada rumah susun sarijadi, didapati bahwa jarak pintu masuk pada tiap rumah sangat dekat (bersebelahan).

Konsep personalisasi sangat minim dilakukan, tidak terdapat sekat pemisah diantara dua rumah yang berdampingan. Bahkan pemberian nomer rumah, nama pemilik juga nyaris tidak digunakan untuk menandai rumahnya. Salah satu cara yang digunakan dalam memberikan penandaan teritorialnya hanya dengan merubah warna tampak depan rumahnya agar terlihat berbeda, terutama pada pintu dan jendelanya (Gambar 03) . Selain perbedaan warna, terdapat kasus perubahan dan atau penambahan material misalnya dengan memasang keramik pada bagian fasad huniannya (gambar 04).



Gambar 03 Pintu Rumah yang dibedakan dari warna

Sumber : Dokumentasi Penulis



Gambar 04 Perubahan material dan warna fasad hunian Sarijadi

Sumber : <https://www.olx.co.id/iklan/dijual-rumah-flat-sarijadi-rumah-susun-IDhPBBN.html>



Gambar 5 Tempat Tinggal dengan kanopi

Sumber : Dokumentasi Penulis

Pada rumah paling atas, salah satu upaya menandai teritori pribadinya adalah membuat kanopi pada bagian rumahnya (Gb.04). Secara tidak langsung selain untuk mengejar aspek fungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan juga menandai area tersebut sebagai daerah miliknya, karena memberikan identitas atau ciri yang berbeda dengan rumah tinggal disebelahnya.



Gambar 6. Penempatan jemuran dan benda lain pada area yang bukan wilayah kepemilikannya

Sangkar burung milik Rumah A



Gambar 7. Penempatan Sangkar burung dibawah rumahnya

Sumber : Dokumentasi Penulis

Minimnya usaha penandaan mengakibatkan teritori yang seharusnya primer menjadi teritori sekunder/umum. Hal tersebut misalnya dilihat dalam menempatkan jemuran atau barang lainnya. Penghuni bisa menjemur pakaiannya di daerah yang secara 'kepemilikan' berada diluar wilayahnya seperti didepan rumah tetangga sebelahnya, bahkan menempatkan barang miliknya disebelah rumah yang berbeda level ketinggian (gambar 7 menunjukkan sangkar burung yang disimpan di depan bawah rumahnya).


Kondisi seperti yang dipaparkan diatas tidak hanya terjadi pada satu bangunan atau blok saja tetapi juga terjadi pada area yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dimana antar penghuni bisa saling menjajah area yang merupakan wilayah orang lainnya. Perilaku 'penjajahan' teritori yang bukan kepemilikannya akhirnya sudah menjadi hal yang biasa pada Rusun Sarijadi dan berlangsung bertahun tahun. Pelanggaran yang terjadi kadangkala diabaikan karena merasa sungkan untuk menegur dan pertimbangan lain, namun mengakibatkan ketidaknyamanan bagi penghuni yang teritorinya dijajah secara terus menerus.

Akibat keterbatasan ruang dan biasanya batas teritorial, secara positif mengakibatkan penghuni menjadi saling mengenal satu sama lain dan bahkan bisa mengetahui aktivitas tetangganya baik disamping, depan atau bawah/atasnya tanpa harus terlalu jauh keluar dari rumahnya (teritori primernya). Namun disisi lain, seringkali mengakibatkan mudahnya terjadi benturan kepentingan yang memungkinkan memicu konflik sehingga dituntut toleransi lebih di banding pada hunian rumah tinggal umumnya.


6. Hasil dan Kesimpulan Penelitian

Konsep teritori yang dipahami sebagai konsep kepemilikan suatu area biasanya memiliki batas yang jelas, namun penerapan konsep tersebut memiliki pola yang berbeda pada tipologi hunian tertentu. Rumah Susun yang termasuk pemukiman padat memiliki toleransi teritorial lebih dibanding di perumahan pada umumnya karena letaknya yang saling berhimpitan.

Selain itu, perbedaan level lantai juga menentukan perbedaan toleransi terhadap wilayah kepemilikannya.



Gambar 8. Kondisi Pembagian Teritori Pada Rumah Tinggal Non Rusun



Gambar 9 Kondisi Pembagian Teritori Pada Rumah Susun

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa terjadi perubahan pola teritori pada ruang teras dan koridor rumah susun Sarijadi. Temuan penelitian bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. *Public Territory*

Area publik yang sifatnya umum pada rumah susun Sarijadi seringkali dikuasai oleh kelompok tertentu, atau perseorangan. Misalnya digunakan area berjemur pakaian, parkir motor, berdagang dan lain sebagainya.

2. *Secondary Territory*

Teritori sekunder merupakan area atau tempat yang dimiliki bersama oleh sejumlah orang yang saling mengenal. Pada rumah susun Sarijadi, area tersebut meliputi jalur sirkulasi vertikal berupa tangga penghubung antar lantai. Karena dianggap sebagai area kepemilikan bersama, area tersebut kadangkala digunakan untuk menyimpan barang pribadinya baik yang sifatnya sementara atau berjangka waktu cukup lama.

Untuk jangka waktu sementara, misalnya penggunaan railing sebagai media jemuran pakaian pribadi dan penempatan pot tanaman di anak tangga yang ada di depan huniannya untuk jangka waktu yang cukup lama.

3. *Primary Territory*

Daerah pribadi umumnya merupakan daerah yang cukup ketat dijaga kepemilikannya dari orang lain. Bagian dalam hunian dan teras merupakan daerah yang masuk dalam kategori ini. Namun pada hunian rumah susun Sarijadi, teras merupakan area yang juga sangat dekat atau menjadi bagian dari area yang sifatnya umum sebagai bagian dari area sirkulasi. Untuk itu dibutuhkan toleransi lebih bagi penghuni rumah susun sarijadi untuk merelakan sebagian area miliknya menjadi area yang sifatnya lebih umum.

Pergeseran teritori yang terjadi, mengakibatkan adanya upaya untuk mempertahankan atau membuat batas wilayahnya. Analisa perubahan pada teras dan fasad yang terjadi akibat upaya penandaan dan pertahanan teritori adalah:

1. Perubahan material

Didapatkan bahwa ada perubahan material yang digunakan untuk membedakan tampak depan huniannya dari yang lainnya terutama pada bagian fasadnya. Pada beberapa kasus, ditemukan juga perubahan penggunaan material pelapis dinding, misalnya penggunaan keramik.

2. Perubahan warna

Perubahan yang paling banyak dilakukan adalah merubah tampilan tembok dan kusen jendela serta pintu dengan memberikan warna cat yang berbeda dengan hunian yang berada di sebelahnya. Hal tersebut dilakukan supaya batas wilayahnya jelas, dan mempermudah mengidentifikasi hunian miliknya.

3. Perubahan atau penambahan elemen hunianr melalui perubahan material dan warna fasad, juga dengan menambahkan kanopi pada bagian depan rumahnya, membuat pembatas tembok bata rendah, menambahkan material lantai yang senada dengan lantai interior hunian pada area entrance dan lain sebagainya.

Dari hal-hal diatas didapatkan kesimpulan bahwa teritori primer dapat berubah menjadi teritori sekunder atau bahkan umum untuk kondisi-kondisi tertentu, terutama apabila dikaitkan dengan kebutuhan mendesak dan keterbatasan ruang.

1. Semakin dekat jarak antar rumah tinggal akan semakin mengaburkan batas teritori primer dan teritori umum.
2. Berubahnya teritori primer menjadi sekunder atau umum menjadikan adanya penjajahan area yang sifatnya pribadi seperti teras dan sebagainya.
3. Penanda area yang sifatnya prifat pada teritori primer yang berubah menjadi sekunder dan umum, cenderung diabaikan karena kurangnya penataan yang baik dan kejelasan penanda tersebut.

Perbedaan sikap teritorial selain dilatar belakangi budaya seseorang yang sangat beragam, juga faktor lingkungan, status sosial dan lain-lain. Untuk wilayah tertentu di pemukiman padat, seperti pada kasus rumah susun ini hal tersebut juga berlaku. Batas teritori primer menjadi teritori sekunder atau bahkan menjadi teritori yang sifatnya umum. Hal tersebut bisa berubah untuk kondisi-kondisi tertentu terutama apabila dikaitkan dengan kebutuhan mendesak dan keterbatasan ruang.

Selain itu dapat disimpulkan bahwa setting tata ruang memberi dampak perubahan perilaku manusia dalam konsep teritorialnya, karena semakin dekat ruang individu yang satu dan yang lain maka akan semakin besar kecenderungan menjajah daerah yang bukan miliknya.

Keterbatasan area dan pergeseran batas teritori mengakibatkan toleransi antar penghuni, karena terjadi kontak sosial yang juga makin sering.

7. Daftar Pustaka

- [1] Altman, Irwin. (1975). **The Environment and Social Behavior**. Brooks/Cole Publishing Compan, California
- [2] B.Setiawan, Haryadi. (2010). **Arsitektur Lingkungan dan Perilaku**. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- [3] Hall, Edward T, N. (1966). **The Hidden Dimension**, Anchor Books. New York.
- [4] Lawson, Bryan. (2001). **The Language of Space**. Architectural
- [5] Rapoport, Amos. (1982). **The Meaning of the Built Environment**. Beverly Hills, California.
- [6] Whyte. William.H. (2001). **The Social Life of Small Urban Spaces**. Project for public space, Inc. Michigan,